



## PUTUSAN

Nomor 2499/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

**PENGUGAT** , umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada AGUS HERU WITONO, S.H., Advokat yang beralamat kantor di Jl. Saptorenggo Nomor 15 Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 April 2016 yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0790/Kuasa/V/2016/PA.Kab. Mlg. Tanggal 02 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT** , umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta para saksi di ruang persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2499/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg, tanggal 02 Mei 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 7 September 1995 atau 11 Robiul Tsani 1416 H yang dicatatkan pada Pegawai Pencatat Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kec.Gedangan Kab.Malang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 258/38/IX/1995 (Duplikat Akta Nikah terlampir ).
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 10 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 anak laki-laki yang bernama JOHAN EKA PRATAMA umur 20 tahun.
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis selama kurang lebih 10 tahun kemudian sejak bulan Agustus 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat, pemicunya antara lain :
  - 4.1. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya.



4.2. Tergugat lebih mementingkan diri sendiri daripada keluarga.

4.3. Kondisi tersebut diatas akhirnya memicu pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Semenjak kondisi itu Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan rumah mulai bulan Agustus 2006;

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat. Demi kebaikan bersama maka solusinya perkawinan Penggugat dan Tergugat harus di akhiri dengan perceraian, selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kab. Malang di Kepanjen;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pengugat.
4. Apabila Pengadilan Agama Kab. Malang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara

halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 2499/Pdt.G/2016/PA.Kab. Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator Drs. H. DAHLAN TAMRIN (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, posita gugatan Penggugat pada butir 1 benar;
2. Bahwa, posita gugatan Penggugat pada butir 2 benar;
3. Bahwa, posita gugatan Penggugat pada butir 3 benar;
4. Bahwa posita poin 4.a benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran , namun tidak benar kalau tergugat dikatakan tidak memberi nafkah, karena Tergugat tetap memberi nafkah namun tidak cukup sehingga Penggugat bekerja ke luar negeri;
  - posita poin 4.b.tidak benar kalau Tergugat dikatakan lebih mementingkan diri sendiri daripada keluarga;
5. Bahwa, benar Tergugat dan Penggugat berpisah karena Penggugat sejak tahun 2006 bekerja ke luar negeri tidak pernah pulang;
6. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat, namun jika Penggugat bersedia membayar ganti rugi sebesar Rp. 50.000.000,- Tergugat menyatakan setuju;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik tertulis tertanggal 27 Juni 2016 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menyatakan tidak bersedia membayar ganti rugi yang diminta oleh Tergugat, selanjutnya terhadap replik Penggugat Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa ;

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.15.35.21/Pw.01/27/2016 tanggal 07 April 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1)

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : , dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 07 September 1995, saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di dirumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugata dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2006 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut ), yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, karena rumah saksi berdekatan dengan kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama kurang lebih 10 tahun, selama itu Penggugat dan Tergugat

halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 2499/Pdt.G/2016/PA.Kab. Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

- Bahwa saksi selaku keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;
- Bahwa, atas pertanyaan kuasa hukum Penggugat, saksi menyatakan penyebab pertengkaran juga karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : , dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2006 sampai sekarang sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut ), karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena rumah saksi berdekatan dengan kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui akibat peristiwa tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 10 tahun, dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan lahir maupun batin, selama itu tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan keduanya sudah tidak lagi saling menghiraukan dan memperdulikan;

- Bahwa saksi mengetahui bila pihak keluarga Peggugat telah berusaha merukunkan Peggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Peggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat ;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi keluarga atau orang dekatnya, masing-masing sebagai berikut :

1. KUSRIYAH binti KARJONO, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Peggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Peggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan selama berumah tangga Peggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Peggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama dalam pernikahan tersebut Peggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Peggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, saksi tidak tahu alasan Peggugat mau bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Peggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 11 tahun;
- Bahwa, sepengetahuan saksi keluarga Peggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan Peggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi menyatakan sanggup merukunkan Peggugat dan Tergugat;

2. MARSAID, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 2499/Pdt.G/2016/PA.Kab. Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, dan selama dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 11 tahun;
- Bahwa, sepengetahuan saksi keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi menyatakan sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya begitu pula Tergugat juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Drs. H. DAHLAN TAMRIN, M.Ag. (Praktisi Hukum), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya

halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 2499/Pdt.G/2016/PA.Kab. Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan menolak sebagian lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, keterangan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus? dan apa penyebabnya?
2. Apakah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal?

Menimbang oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;



Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, kedua orang saksi Tergugat pada pokoknya juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama sekitar 10 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan oleh bukti-bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan dengan bukti-bukti Tergugat telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 05 Juni 2008 dan dikaruniai 1 orang anak bernama : JOHAN EKA PRATAMA, umur 20 tahun;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2006 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 2499/Pdt.G/2016/PA.Kab. Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut ;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak bulan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 10 tahun. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri bahkan Tergugat sudah tidak pernah menghiraukan dan memperdulikan Penggugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan “memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PPN ditempat pernikahan dilaksanakan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu”;

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan “memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada PPN ditempat pernikahan dilaksanakan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu”; Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) karena sebagai

halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 2499/Pdt.G/2016/PA.Kab. Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (TERGUGAT ) terhadap Penggugat (PENGGUGAT );
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqa'dah 1437 Hijriyah, yang terdiri dari Drs. H. ABU SYAKUR, M.H., sebagai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag.M.H.E.Sy. dan Drs. MUHAMMAD HILMY, M.H.E.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh MARGONO, S.Ag., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag.M.H.E.Sy.

Drs. H. ABU SYAKUR, M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. MUHAMMAD HILMY, M.H.E.Sy.

Panitera Pengganti,

MARGONO, S.Ag., S.H., M.H.

halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 2499/Pdt.G/2016/PA.Kab. Mlg.



**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	<b>Rp.</b>	<b>291.000,-</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)